



**PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk
("Perseroan")**

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan berkedudukan di Jakarta Timur dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis / 8 April 2021
Waktu : Pukul 10.00 WIB – selesai
Tempat : Gedung Sapta Mulia
Jl. Rawa Gelam V Kav OR/3B Kawasan Industri Pulo Gadung
Jakarta 13930

dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

MATA ACARA 1

Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Penjelasan:

Dasar usulan Mata Acara tersebut adalah untuk memenuhi ketentuan berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") juncto Pasal 10 ayat (4) huruf a dan Pasal 10 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, dimana untuk lebih lanjut mengusulkan kepada RUPS Tahunan untuk:

- I. menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;*
- II. mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;*
- III. memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku tersebut di atas, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.*

MATA ACARA 2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2020.

Penjelasan:

Dasar usulan Mata Acara tersebut adalah untuk memenuhi ketentuan berdasarkan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPJ juncto Pasal 10 ayat (4) huruf b Juncto pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan, dimana dengan demikian mengusulkan kepada RUPS Tahunan untuk menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan.

MATA ACARA 3

Persetujuan atas perubahan susunan pengurus Perseroan.

Penjelasan:

Dasar usulan Mata Acara tersebut adalah untuk memenuhi ketentuan berdasarkan Pasal 3 Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No. 33") juncto Pasal 13 dan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan.

MATA ACARA 4

Persetujuan untuk penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya untuk tahun buku 2021 terhadap anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, honorarium, dan tunjangan lainnya untuk tahun buku 2021 terhadap anggota Direksi Perseroan.

Penjelasan:

Dasar usulan Mata Acara tersebut adalah untuk memenuhi ketentuan berdasarkan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPJ juncto Pasal 13 ayat (5) dan pasal 16 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, dimana dengan demikian mengusulkan kepada RUPS Tahunan untuk:

- i. melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk penentuan gaji, dan tunjangan lainnya atas anggota Direksi; dan*
- ii. menentukan gaji dan/atau tunjangan atas Dewan Komisaris.*

MATA ACARA 5

Persetujuan untuk Penunjukkan Akuntan Publik Terdaftar untuk melakukan Audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2021 serta untuk menetapkan Honorarium Akuntan Publik tersebut.

Penjelasan:

Dasar usulan Mata Acara tersebut adalah untuk memenuhi ketentuan berdasarkan Pasal 59 Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, juncto Pasal 10 ayat (4) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, mengusulkan kepada RUPS Tahunan untuk menyetujui penunjukan Akuntan Publik Terdaftar guna melakukan Audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2021 serta untuk menetapkan Honorarium Akuntan Publik tersebut.

MATA ACARA 6

Peretujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Penjelasan:

Dasar usulan Mata Acara tersebut adalah untuk memenuhi ketentuan berdasarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik

MATA ACARA 7

Laporan atas realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020.

Penjelasan:

Dasar usulan Mata Acara tersebut adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri yang diedarkan kepada para Pemegang Saham karena iklan ini sudah merupakan undangan resmi untuk panggilan Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Yang berhak menghadiri dan diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB yang dikeluarkan oleh Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan ("BAE"). Atau bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") adalah pemegang sub-rekening efek pada penutupan perdagangan di Bursa Efek pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Untuk mencegah penyebaran Covid-19, maka Perseroan sangat menghimbau kepada pemegang saham untuk tidak hadir secara fisik, namun menguasai kehadirannya melalui pihak independen yang ditunjuk Perseroan, yaitu kepada BAE PT Raya Saham Registra, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham dapat mendownload formulir Surat Kuasa di situs web Perseroan (<https://dsn.co.id/gcg/agms-gms>).
 - b. Surat Kuasa yang telah diisi dan discan agar dikirimkan melalui email kepada Divisi Sekretaris Perusahaan Perseroan dengan alamat email: corsec@dsn.co.id.
 - c. Asli Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral Lantai 2, Jalan Jendral Sudirman Kaveling 47-48, Jakarta 12930, paling lambat hari Rabu, tanggal 7 April 2021 pukul 15.00 WIB.
 - d. Hanya Surat Kuasa yang tervalidasi sebagai pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Perseroan yang akan dihitung sebagai kuorum untuk keputusan yang diambil.
 - e. Pemegang saham yang berhak hadir berhak menyampaikan pertanyaan atas mata acara Rapat tersebut melalui email dalam butir (a) di atas. Pertanyaan yang diajukan, sepanjang relevan dan berkaitan langsung dengan agenda rapat, yang akan dibacakan dalam Rapat Perseroan. Pembahasan mata acara Rapat termasuk pertanyaan yang diajukan akan dicatat oleh Notaris dan diumumkan dalam Risalah Rapat.

4. Pemegang saham juga dapat menguasai kehadirannya dalam Rapat melalui penggunaan e-Proxy yang telah disediakan KSEI melalui layanan eASY.KSEI, dengan mengikuti panduan penggunaan sebagaimana terdapat dalam laman KSEI di www.ksei.co.id.
5. Bagi pemegang saham yang tetap akan hadir secara langsung dalam Rapat, maka wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada gedung tempat Rapat diadakan, yang dimana sebelum memasuki tempat RUPS Perseroan wajib mengikuti prosedur sebagai berikut:
 - a. Demi kenyamanan dan kesehatan seluruh Pihak, dengan biayanya sendiri, untuk memiliki dan menunjukkan hasil pemeriksaan RT-PCR/swab nasofaring test negatif Covid-19 pada periode maksimum 7 (tujuh) hari sebelum Rapat yang mana pengambilan sampel untuk RT-PCR/swab nasofaring test tersebut paling cepat dilakukan tanggal 1 April 2021.
 - b. Diwajibkan untuk mengisi Surat Pernyataan Kesehatan dan yang disediakan petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk memudahkan, formulir Surat Pernyataan Kesehatan juga dapat diunduh di situs web Perseroan.
 - c. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa identitas asli seperti Kartu Tanda Penduduk asli atau bukti jati diri lainnya yang asli dan menunjukkannya kepada petugas Perseroan sebelum memasuki ruangan Rapat dan bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diwajibkan untuk membawa bukti kewenangan yang sah untuk mewakili atas nama Badan Hukum tersebut yang disertai dengan fotokopi Anggaran Dasar yang terakhir dan akta susunan pengurus yang terakhir dari badan hukum yang diwakilinya. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR.
6. Perseroan menyediakan Materi dan Penjelasan Mata Acara Rapat, Tata Tertib, Surat Kuasa, dan dokumen pendukung lainnya yang dapat diunduh dari situs web Perseroan www.dsn.co.id sejak tanggal pemanggilan ini.
7. Demi alasan kesehatan dan dalam kerangka penanganan dan pengendalian terpadu untuk menanggulangi penyebaran virus COVID-19, Perseroan tidak menyediakan konsumsi berupa makanan/minuman maupun tanda terima kasih kepada Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham dan kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
9. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk menanggulangi penyebaran virus COVID-19.

Jakarta, 17 Maret 2021
Direksi Perseroan